



**LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN TAHAP I
PERGURUAN TINGGI**

PENELITIAN HIBAH BERSAING

Dengan judul

**MODEL PENGATURAN LEMBAGA
PEMBIAYAAN MODAL VENTURA DEMI
MENJAMIN HUBUNGAN HUKUM YANG
SEIMBANG**

Oleh :

**Paramita Prananingtyas,SH,LL.M
Siti Mahmudah,SH
Sri Wiletno,SH
M.Djais,SH,MH.CN
Dra.Indi Djastuti,MS**

**DIBIYAI PROYEK PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ILMU
PENGETAHUAN TERAPAN
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENELITIAN**

**NOMOR : 65 / P2IPT/DPPM/98/PHB VII/1/V/1998
DIREKTORAT PEMBINAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
JANUARI 1999**

**SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR HASIL
PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN I 1998 / 1999**

halaman

Lembar Identitas dan Pengesahan

Ringkasan dan Summary

Kata Pengantar

Daftar Lampiran

I.	Pendahuluan	1
II.	Tujuan dan Manfaat Penelitian Tahun ke I	6
III.	Tinjauan Pustaka	8
IV.	Metode Penelitian	30
V.	Hasil dan Pembahasan	36
VI.	Kesimpulan dan Saran	80
VII.	Rencana Penelitian Tahap Selanjutnya	83

Daftar Pustaka

Lampiran

RINGKASAN

Judul Penelitian : Model Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura
Demi Menjamin Hubungan Hukum Yang Seimbang

Peneliti : Paramita Prananingtyas
Siti Mahmudah
Sri Wiletno
M.Djais
Indi Djastuti

Tahun Penulisan Laporan : 1999

Jumlah halaman : 84 halaman

Permasalahan dari penelitian tahun pertama ini adalah untuk mencari data-data, faktor-faktor dan informasi yang akurat mengenai berbagai aspek, peranan dan pemanfaatan lembaga pembiayaan modal ventura sebagai salah satu jenis lembaga pembiayaan dalam rangka memberikan penyertaan modal yang disertai dengan pembinaan manajerial kepada usaha kecil dan koperasi selaku perusahaan pasangan usahanya, dalam rangka mewujudkan jalinan kemitraan yang akan mendorong tumbuh dan berkembangnya proses industrialisasi di Indonesia.

Tujuan khusus penelitian dengan menghimpun data, faktor dan informasi yang akurat tersebut adalah untuk terwujudnya gambaran yang nyata tentang hubungan hukum yang terjalin antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha, yang tercermin dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang usaha kecil dan lembaga pembiayaan modal ventura dan dari klausula-klausula perjanjian pembiayaan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.

Dari hasil penelitian lapangan didapatkan hasil bahwa operasional pembiayaan modal ventura baik yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura pusat maupun perusahaan modal ventura daerah terhadap perusahaan pasangan usahanya ternyata tidak sesuai dengan teori-teori dan karakteristik pembiayaan modal ventura.

Ada beberapa penyimpangan yang menonjol dalam pembiayaan dengan modal ventura dalam praktek yaitu adanya jaminan investasi, investasi berjangka waktu pendek

– menengah dan tidak adanya dampingan manajemen dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha.

Alasan yang dikemukakan perusahaan modal ventura adalah karena investasi berisiko tinggi, perusahaan pasangan usaha kebanyakan berbentuk tidak badan hukum dan merupakan usaha kecil, serta terbatasnya sumber daya manusia di perusahaan modal ventura.

Hasil penelitian lapangan ini kemudian dapat menjadi dasar penyusunan konsep model pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura. Konsep model peraturan yang disusun adalah konsep model rancangan perundang-undangan yang mengatur antara lain tentang pengertian (lembaga pembiayaan, modal ventura, perusahaan modal ventura, perusahaan pasangan usaha, dan lain-lain), asas dan tujuan lembaga pembiayaan modal ventura, ruang lingkup, hubungan hukum para pihak, hak dan kewajiban para pihak, pendirian lembaga pembiayaan modal ventura, ketentuan pidana dan ketentuan penutup. Konsep model berikutnya yang disusun adalah konsep model petunjuk pelaksana untuk departemen teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan modal ventura dan departemen teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan usaha kecil, dimana konsep model peraturan ini akan lebih mengatur secara mendetail mengenai hubungan hukum, hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak baik perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu model pengaturan tentang bagaimana hubungan hukum antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha seharusnya terjadi, dengan mempergunakan asas-asas dan karakteristik pembiayaan modal ventura. Metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah format penelitian bagaimana dan mengapa hal terjadi dengan berfokus pada peristiwa-peristiwa yang kontemporer yang memenuhi persyaratan.

Fakultas /Universitas : Fakultas Hukum / Universitas Diponegoro
No. dan tahun Kontrak : No: 65/P2IPT/DPPM/98/PHB VII/1/V/1998

SUMMARY

Title : Venture Capital Regulation Model To Assure An Equal Legal Relationship
Researchers : Paramita Prananingtyas
Siti Mahmudah
Sri Wiletno
M.Djais
Indi Djastuti
Year of Report : 1999
Pages : 84

As a research program, "Venture Capital Regulation Model To Assure An Equal Legal Relationship" has purpose to find data, factors and information to all certain aspect of venture capitalism practice as a non bank institution. Those data, factors and information will show a real picture of a legal relationship between venture capitalist and the investee . Besides giving a capital towards small business entrepreneurs and cooperations , a venture capitalist is also giving them managerial aided . By doing so it will push Indonesia into a new era of industrialization.

The special object of this research is to collect accurate data, and information which will give a real picture of legal relationships between the venture capitalist and the investee company. We can see those relationships from many regulations about small business entrepreneur and venture capitalist and also from special clauses in a private contract between the venture capitalist and the investee company.

The field research showed that there are many deviations of venture capital characteristics in the practice of venture capital financing system both in Jakarta and also in outside Jakarta.

Those deviations are the venture capitalist is asking for investment collateral, the legal relationship between the venture capitalist and the investee company is only for a short term investment, and the lack of managerial aided form the venture capitalist to the investee company.

The venture capitalist will give perfect excuses for their behavior, first it is because those investee company is only a small business organization and also because of the lack of human resources in their company.

The research outcome will become the basic idea in making a venture capital regulation model . This research will try to make a concept of venture capital bill. That bill will contain at least definitions, the basic principle of venture capital, the area of venture capital, the legal relationships, the rights and duty of both parties, the how to set up a venture capital company, the sanction and the closing condition.

There is also a concept of model for technical institutions called Juklak (Petunjuk Pelaksanaan). This model will be used by the technical departments which has a program in supervising venture capital company and small business entrepreneur and cooperations.

The methodology of research from this particular research program is formatted in why and how something happens by focusing on contemporary events which is suitable.

This research program conclude that the deviation of venture capital's rules and characteristics in the area of practice is a big obstacle for venture capital practice in Indonesia.

This research program is able to create a model of regulation in the form of Rancangan Undang Undang and Rancangan Juklak in order to full in the lack of regulation of venture capital in Indonesia.

University : Diponegoro Universiy / Faculty of Law

Year of Contract : No : 65/P2IPT/DPPM/98/PHB VII/1/V/1998

KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul “**Model Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Demi Menjamin Hubungan Hukum Yang Seimbang**”, dilaksanakan oleh tim penelitian yang terdiri dari :

Ketua : Paramita Prananingtyas,SH,LL.M

Anggota : Siti Mahmudah ,SH

Sri Wiletno, SH,MS

M Djais, SH, MS, CN

Dra.Indi Djastuti,MS

Merupakan rangkaian kegiatan penelitian Hibah Bersaing VII yang kami terima berdasarkan atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing No 65 / P2IPT / DPPM / 98 / PHB / VII / 1 / V / 1998, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sesuai dengan tanggung yang harus dilaksanakan oleh tim maka kami menyusun laporan penelitian ini berdasarkan kerjasama yang baik anra anggota tim, dengan dukungan dab bantuan dari para responden, konsultan ahli maupun tenaga lapangan lain yang telah m,embantu keberhasilan penyusunan laporan ini.

Namun demikina kami juga menyadari bahwa laporan kami masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya.

Mudah-mudahan laporan penelitian tahap pertama ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Semarang, Januari 1999

Ketua Peneliti

Paramita Prananingtyas,SH,LL.M

NIP 132 056 163

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Prosedur Penilaian Usulan Proyek**
2. **Prosedur Pencairan Dana**
3. **Draft perjanjian Partisipasi Terbatas dengan Pola Bagi Hasil antara PT.Sarana (xxx) Ventura dan PT.Bahana Artha Ventura dengan pihak perusahaan pasangan usaha**
4. **Draft perjanjian awal (Konfirmasi) dalam Pembiayaan Modal Ventura antara PT.Sarana Surakarta Ventura dengan Calon Perusahaan**

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia terutama sektor industri tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan dan perkembangan industri yang berskala besar dan bermodal kuat saja, tetapi juga memerlukan dukungan yang luas dan mendalam dari pertumbuhan dan perkembangan industri-industri kecil dan menengah.

Industri-industri kecil dan menengah yang lazim disebut dengan usaha kecil memiliki peran yang strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Usaha kecil merupakan penyedia lapangan lapangan kerja dalam skala besar, alat distribusi yang efektif dan juga berperan dalam perolehan devisa.¹

Usaha kecil sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang no. 9 tahun 1945 tentang usaha kecil, yaitu usaha ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
- c. milik Warga Negara Indonesia,
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- e. berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Pemberdayaan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan

¹ BN Marbaun, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta, Pustaka Binama Pressindo, 1996, hal. 38.

pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.²

Pembinaan usaha kecil akhir-akhir ini mendapatkan porsi perhatian yang lebih dari pemerintah, karena ada kesadaran bahwa usaha kecil ternyata lebih ulet dan lebih bisa bertahan dalam kondisi perekonomian yang guncang, jika dibandingkan dengan usaha besar, terutama yang berpola konglomerasi.

Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan dan daya saing usaha kecil adalah melalui penguatan sektor modal usaha kecil. Karena modal adalah suatu basis (dasar) operasional suatu usaha yang sangat menentukan maju mundurnya usaha. Modal tersebut dapat berasal dari dalam diri suatu usaha maupun berasal dari pihak ketiga. Suatu usaha kecil dapat berbentuk usaha orang perseorangan ataupun lembaga baik berbadan hukum (PT, Koperasi) maupun tidak berbadan hukum (Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer). Jika tambahan modal dikatakan berasal dari dalam maka antara pendiri dan pemilik perusahaan akan saling memberikan tambahan modal. Jika dikatakan pihak ketiga yang akan memberikan tambahan modal maka pihak ketiga tersebut dapat berasal dari bank, koperasi, lembaga pembiayaan perbankan, dan lembaga pembiayaan non bank.

Usaha kecil selama ini mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan, terutama jika ia harus mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga perbankan. Maka dari itu pemerintah melakukan terobosan-terobosan untuk lebih memprakarsai sumber pendanaan, meningkatkan akses terhadap satu lembaga pendanaan yang ditingkatkan pemanfaatan dan pendayagunaannya adalah lembaga pembiayaan non bank yang berbentuk lembaga pembiayaan modal ventura.

Sistem pembiayaan modal ventura adalah suatu bentuk usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaan dalam jangka waktu tertentu.³

² Pasal 3 Undang-undang No. 9/1995 tentang Usaha Kecil.

³ Keputusan Presiden RI no 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan, pasal 1.

Karakteristik lembaga pembiayaan modal ventura adalah :

1. Keterlibatan perusahaan modal ventura dalam manajemen perusahaan yang dibantu.
2. Investasi yang bersifat sementara waktu kemudian ada periode divestasi (penarikan investasi).
3. Resiko investasi yang tinggi.
4. Investasi jangka menengah atau jangka panjang (5-10 tahun).
5. Investasi berbentuk partisipasi saham dengan keuntungan berupa dividen/capital gain.
6. Investasi tanpa jaminan.
7. Ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru yang menyimpan potensi untuk berkembang.
8. Investasi terhadap perusahaan yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan kredit perbankan.

Karakteristik lembaga pembiayaan modal ventura tersebut akan sangat sesuai dengan tujuan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil. Karena modal ventura tidak hanya semata-mata memberikan dana namun juga membantu memperbaiki dan meningkatkan kinerja usaha kecil tersebut.

Namun dalam kenyataannya pemberdayaan usaha kecil melalui penyertaan modal perusahaan modal ventura masih menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah dari segi legalitas atau perlindungan hukum, terhadap kedua belah pihak baik perusahaan modal ventura maupun usaha kecil selaku perusahaan pasangan usaha.

Penelitian ini akan berusaha untuk menyusun suatu model pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura demi menjamin hubungan hukum yang seimbang, yang didasarkan pada perilaku-perilaku para pelaku bisnis yaitu perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha, serta berdasarkan juga pada peraturan-peraturan hukum tentang lembaga pembiayaan modal ventura dan peraturan tentang usaha kecil.

1.1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian berdasarkan jenis material yang akan diteliti adalah peraturan-peraturan hukum, terutama peraturan-peraturan yang menyangkut masalah lembaga pembiayaan, peraturan-peraturan mengenai usaha kecil, yang akan dipergunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan serta ketidak mampuan pemanfaatan dan pengembangan lembaga pembiayaan modal ventura.

1.2. Lokasi Penelitian

Obyek dari penelitian adalah perusahaan modal ventura, baik perusahaan modal ventura pusat (PT. Bahana Artha Ventura) yang berlokasi di Jakarta, selaku penentu policy operasional perusahaan modal ventura daerah, maupun perusahaan-perusahaan modal ventura yang ada di daerah kotamadia Yogyakarta (PT. Sarana Yogya Ventura) Kotamadia Surakarta (PT. Sarana Surakarta Ventura) dan Kotamadia Semarang (PT. Sarana Jateng Ventura), beserta perusahaan-perusahaan pasangan usahanya yang tersebar di beberapa Kabupaten Kotamadia antara lain di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kotamadia Surakarta, Kotamadia Semarang dan Kabupaten Semarang.

1.3. Hasil yang diharapkan

Berdasarkan pendapat bahwa fungsi hukum adalah sebagai "The agent of modernization" dan sebagai "The tool of social Engineering", maka penelitian ini ditargetkan untuk dapat menemukan modal pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura yang tepat sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan maksimal kepada kedua belah pihak yaitu pengusaha kecil selaku perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura, sehingga tercapai tujuan untuk mendukung pengembangan, pemberdayaan dan pembiasaan usaha

kecil sebagai salah satu komponen partisipan pembangunan nasional yang produktif.

BAB II

Tujuan dan Manfaat Penelitian TAHUN I

Penelitian pada tahun pertama bertujuan untuk memperoleh data-data, faktor-faktor serta informasi yang akurat mengenai berbagai aspek, peranan dan pemanfaatan perusahaan modal ventura sebagai salah satu jenis lembaga pembiayaan dalam memberikan penyertaan modal yang disertai dengan pembinaan manajerial kepada usaha kecil dan menengah selaku perusahaan pasangan usaha, dalam rangka mewujudkan jalinan kemitraan yang akan mendorong tumbuh dan berkembangnya proses industrialisasi di Indonesia.

Data-data, faktor-faktor serta informasi yang diperoleh akan memberikan gambaran tentang hubungan hukum yang terjalin antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang tercermin dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ada dan dalam klausula-klausula perjanjian antara para pihak.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tahun pertama ini adalah dapat disusunnya suatu model pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura yaitu suatu model pengaturan yang akan memberikan masukan-masukan tentang perlindungan hukum yang seimbang antara kedua belah pihak yaitu perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.

Model pengaturan tersebut akan sangat bermanfaat sebagai sumbangan pikiran kepada Pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan lembaga pembiayaan modal ventura sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan agar mampu berperan secara maksimal dalam memberikan bantuan kepada usaha kecil, sehingga alih teknologi dalam pemahaman hukum serta pemerataan pembangunan dapat terlaksana dengan tepat. Karena peningkatan kemampuan usaha kecil dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada secara efisien dan efektif akan mampu mendukung pembangunan nasional. Sehingga

suatu model pengaturan yang tepat mengenai hubungan hukum antara persatuan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha akan makin meningkatkan jalinan kerjasama antara kedua pihak dalam situasi dan posisi yang saling terkait dan saling menguntungkan dan akhirnya interaksi pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum dapat berjalan harmonis.